



PENETAPAN

Nomor 899/Pdt.P/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

NI NYOMAN YUNI WIASTRI, Tempat lahir Sempidi, Tanggal 09 Juni 1999, NIK 5103024906990002, bertempat tinggal di Lingk. Pnglan, Kel/Desa Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gusti Ngurah Susila Ambara, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum & Pengacara I Gusti Ngurah Susila Ambara, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan Raya Abianbase, Dewi Sri, Banjar Semate, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Desember 2024 di bawah Register Nomor 899/Pdt.P/2024/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah perempuan yang lahir di Sempidi, pada tanggal 09-06-1999, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran dengan nama, yaitu "**NI NYOMAN YUNI WIASTRI**" berdasarkan Akta Kelahiran yang lama;
2. Bahwa pada tahun 2017, Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan atau perbaikan nama pada Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, sehingga diterbitkan Akta Kelahiran baru dengan nama "**NI NYOMAN YUNI WIASTRI**" sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 002147/B1/IST/1999 tertanggal 22 Februari 2017;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 899/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat ini, seluruh dokumen resmi Pemohon, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), ijazah, telah mencantumkan nama "**NI NYOMAN YUNI WIASTRI**" sesuai dengan Akta Kelahiran baru, kecuali Paspor Pemohon yang masih sesuai dengan akta kelahiran lama yaitu "**NI NYOMAN YUNIWIASTRI**";
4. Bahwa Pemohon sebelumnya telah memiliki Paspor dengan nama "**NI NYOMAN YUNIWIASTRI**" yang diterbitkan berdasarkan Akta Kelahiran lama. Namun, pada saat Pemohon memperpanjang paspor tersebut, pihak Imigrasi memerlukan Penetapan Pengadilan terkait pengesahan perubahan nama sesuai Akta Kelahiran baru;
5. Bahwa pengajuan permohonan ini dilakukan agar perubahan atau perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran baru memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat digunakan untuk keperluan administrasi di semua instansi pemerintah, termasuk Imigrasi.

Berdasarkan uraian tersebut, dengan ini Pemohon melalui Kuasa Hukum memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama Pemohon dari **NI NYOMAN YUNIWIASTRI** menjadi "**NI NYOMAN YUNI WIASTRI**" yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor: 002147/B1/IST/1999 tertanggal 22 Februari 2017 adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang sah adalah "**NI NYOMAN YUNI WIASTRI**" sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran baru, dan berlaku untuk seluruh keperluan administrasi, baik di dalam negeri maupun luar negeri;
4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Badung untuk mencatatkan perubahan nama tersebut dalam dokumen kependudukan lainnya;
5. Memerintahkan kepada semua instansi pemerintah terkait, termasuk Kantor Imigrasi, untuk menerima nama "**NI NYOMAN YUNI WIASTRI**" sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran baru sebagai nama yang sah.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya tersebut dipersidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 899/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 002147/B1/IST/1999, atas nama Ni Nyoman Yuni Wiastri tertanggal 22 Pebruari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103024906990002, atas nama Ni Nyoman Yuni Wiastri, tertanggal 14 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5103022305180014, atas nama Kepala Keluarga I Putu Gede Garjitha, S.H.M.Kn., tertanggal 6 Pebruari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijasah Nomor 0573/UNWAR/FKIK/PD-10/III-IX/2023, atas nama Ni Nyoman Yuni Wiastri, S.Ked., tertanggal 11 Nopember 2023, yang dikeluarkan oleh Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali Universitas Warmadewa, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspur Nomor B7773927, atas nama Ni Nyoman Yuniwiastri, yang dikeluarkan oleh Imigrasi Kabupaten Badung, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang berupa foto copy tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga kesemuanya sah sebagai alat bukti didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Saksi 1 : I MADE SUWITRA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Bapak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon dari nama NI NYOMAN YUNIWIASTRI sebagaimana yang tertulis dalam Paspur Pemohon menjadi NI NYOMAN YUNI WIASTRI;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sempidi, pada tanggal 09 Juni 1999;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta kelahiran adalah NI NYOMAN YUNI WIASTRI;
- Bahwa adanya perbedaan penulisan nama Pemohon karena pada tahun 2017, Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan atau perbaikan nama pada Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung,

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 899/Pdt.P/2024/PN Dps



sehingga diterbitkan Akta Kelahiran baru dengan nama "NI NYOMAN YUNI WIASTRI" sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 002147/B1/IST/ 1999 tertanggal 22 Februari 2017, saat ini, seluruh dokumen resmi Pemohon, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), ijazah, telah mencantumkan nama "NI NYOMAN YUNI WIASTRI" sesuai dengan Akta Kelahiran baru, kecuali Paspor Pemohon yang masih sesuai dengan akta kelahiran lama yaitu "NI NYOMAN YUNIWIASTRI";

- Bahwa Pemohon sebelumnya telah memiliki Paspor dengan nama "NI NYOMAN YUNIWIASTRI" yang diterbitkan berdasarkan Akta Kelahiran lama;
- Bahwa pada saat Pemohon memperpanjang paspor tersebut, pihak Imigrasi memerlukan Penetapan Pengadilan terkait perbedaan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa atas perubahan nama Pemohon tidak ada yang keberatan;

2. Saksi II : Ni Ketut Suastini,S.E

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Ibu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon dari nama NI NYOMAN YUNIWIASTRI sebagaimana yang tertulis dalam Paspor Pemohon menjadi NI NYOMAN YUNI WIASTRI;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sempidi, pada tanggal 09 Juni 1999;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta kelahiran adalah NI NYOMAN YUNI WIASTRI;
- Bahwa adanya perbedaan penulisan nama Pemohon karena pada tahun 2017, Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan atau perbaikan nama pada Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, sehingga diterbitkan Akta Kelahiran baru dengan nama "NI NYOMAN YUNI WIASTRI" sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 002147/B1/IST/ 1999 tertanggal 22 Februari 2017, saat ini, seluruh dokumen resmi Pemohon, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), ijazah, telah mencantumkan nama "NI NYOMAN YUNI WIASTRI" sesuai dengan Akta Kelahiran baru, kecuali Paspor Pemohon yang masih sesuai dengan akta kelahiran lama yaitu "NI NYOMAN YUNIWIASTRI";
- Bahwa Pemohon sebelumnya telah memiliki Paspor dengan nama "NI NYOMAN YUNIWIASTRI" yang diterbitkan berdasarkan Akta Kelahiran lama;
- Bahwa pada saat Pemohon memperpanjang paspor tersebut, pihak Imigrasi memerlukan Penetapan Pengadilan terkait perbedaan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa atas perubahan nama Pemohon tidak ada yang keberatan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 899/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon adalah untuk mengubah nama Pemohon yang tercatat dalam buku paspor Pemohon yang semula tercatat atas nama dari nama Ni Nyoman Yuniwiasri menjadi Ni Nyoman Yuni Wiasri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, masing-masing atas nama I Made Suwitra dan Ni Ketut Suastini,S.E;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 pada bagian A. Permohonan angka 4, dinyatakan *Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan;*

Menimbang, bahwa pengertian penetapan dijelaskan pula oleh Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (halaman. 40)* yang menjelaskan bahwa *putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (beschikking; decree).* Selanjutnya Yahya Harahap dalam bukunya yang sama halaman 41 menjelaskan sifat diktum yaitu:

1. Diktum bersifat *deklaratoir*, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
2. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun;
3. Diktum tidak dapat memuat amar *konstitutif*, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 899/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ataukah tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Pemohon dilahirkan di Sempidi, pada tanggal 09 Juni 1999;

Bahwa benar nama Pemohon adalah NI NYOMAN YUNI WIASTRI, sebagaimana yang tercantum didalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon;

Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam administrasi kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), ijazah, adalah Ni Nyoman Yuni Wiastri sesuai yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Bahwa Pemohon sudah pernah mempunyai paspor dan nama Pemohon yang tercatat dalam paspor tersebut adalah Ni Nyoman Yuniwiastri;

Bahwa benar adanya perbedaan penulisan nama Pemohon sebagaimana yang tercatat dalam dokumen kependudukan Pemohon atas nama Ni Nyoman Yuni Wiastri dengan yang tercatat dalam buku paspor pemohon atas nama Ni Nyoman Yuniwiastri adalah karena pada saat mengurus pembuatan paspor, Pemohon mendasarkan pada Kutipan Akta Kelahiran lama milik Pemohon yang tercatat atas nama Ni Nyoman Yuniwiastri;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara permohonan tersebut, Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan P.3, menunjukkan bahwa Pemohon adalah subjek yang mengajukan permohonan untuk dirinya sendiri, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak dimuka pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 dan P.3 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingk. Panglan, Kel/Desa Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 899/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama Pemohon yang tercatat dalam buku paspor Pemohon yang semula tercatat atas nama dari nama Ni Nyoman Yuniwiasri menjadi Ni Nyoman Yuni Wiasri, namun karena perubahan nama harus sesuai hukum negara maka harus mendapatkan pengakuan secara hukum, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tersebut ke Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari permohonan Pemohon yaitu mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah "*kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*". Dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut sebagaimana bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni "*setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan nama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak memberikan definisi secara khusus mengenai

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 899/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama. Menurut Hakim perubahan nama harus dimaknai sebagai berikut yaitu:

1. Merubah nama secara keseluruhan dari nama sebelumnya dengan nama baru;
2. Menghilangkan sebagian dari nama yang sudah ada;
3. Menambahkan beberapa kata pada nama yang telah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan diatas dan berdasarkan fakta dipersidangan, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengubah nama Pemohon yang tercatat dalam buku paspor Pemohon yang semula tercatat atas nama dari nama Ni Nyoman Yuniwiastri menjadi Ni Nyoman Yuni Wiastri, dan berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa nama Pemohon adalah Ni Nyoman Yuni Wiastri sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan diatas, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Dan dalam ayat (3), berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka penggantian nama Pemohon harus diberitahukan kepada Instansi yang menerbitkan Akta, dalam hal ini sebagaimana bukti P.3 harus dilaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana Pemohon berdomisili serta untuk tertib Administrasi untuk dicatat dalam Register yang digunakan untuk hal tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum keempat berdasar hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan utama permohonan pemohon adalah untuk merubah namanya yang tercatat dalam buku paspor yang sebelumnya tercatat atas nama Ni Nyoman Yuniwiastri menjadi Ni Nyoman Yuni Wiastri, dan berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan bahwa nama Pemohon adalah Ni Nyoman Yuni Wiastri, maka petitum kelima Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun didalam permohonannya Pemohon tidak mencantumkan tentang biaya perkara, akan tetapi dalam berperkara di pengadilan dikenakan biaya, apalagi masalah permohonan adalah untuk kepentingan diri pemohon maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga dalam amar putusannya nanti ditambah tentang biaya perkara;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 899/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitem yang dimohonkan oleh Pemohon dikabulkan, maka terhadap permohonan pemohon ini haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan RBg, Pasal 1 angka 17, Pasal 3, Pasal 52 ayat 1, Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama Pemohon dari **NI NYOMAN YUNIWIASTRI** menjadi "**NI NYOMAN YUNI WIASTRI**" yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor: 002147/B1/IST/1999 tertanggal 22 Februari 2017 adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang sah adalah "**NI NYOMAN YUNI WIASTRI**" sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor: 002147/B1/IST/1999 tertanggal 22 Februari 2017, dan berlaku untuk seluruh keperluan administrasi, baik di dalam negeri maupun luar negeri;
4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Badung untuk mencatatkan perubahan nama tersebut dalam dokumen kependudukan lainnya;
5. Memerintahkan kepada semua instansi pemerintah terkait, termasuk Kantor Imigrasi, untuk menerima nama "**NI NYOMAN YUNI WIASTRI**" sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor: 002147/B1/IST/1999 tertanggal 22 Februari 2017 sebagai nama yang sah;
6. Menghukum kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 3 Januari 2025, oleh Sayuti, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/Pdt.P/2024/PN Dps, tanggal 11 Desember 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri Kadek Yuliani, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 899/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

t.t.d

t.t.d

Kadek Yuliani, S.H .

Sayuti, S.H., M.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Biaya penggandaan berkas	: Rp. 40.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp. 200.000,00

(Dua ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)